



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 235/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2010 memberikan kuasa kepada Kapten Chk Djunaedi Iskandar, SH dan PNS Eko Yulianto, SH, keduanya anggota Kumdam V/Brawijaya, beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 100 Malang, semula Tergugat sekarang Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, sekarang tinggal di KOTA MALANG, semula Penggugat sekarang Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 07 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1432 Hijriyah Nomor 3911/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara sebagaimana ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan tersebut dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya sepanjang gugatan dalam konpensi, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perasaan cinta seorang isteri terhadap suaminya yang telah hidup rukun sekian lama bersama kedua anaknya, tidaklah mudah berbalik arah kepada rasa tidak senang yang mendalam tanpa adanya suatu sebab yang luar biasa. Berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Penggugat/Terbanding telah mengalami akumulasi penderitaan lahir dan batin akibat sikap, tingkah dan perilaku Tergugat/Pembanding yang suka minum-minuman keras, sering marah dan membentak-bentak Penggugat/Terbanding dan tidak bertanggung-jawab tentang nafkah isteri dan anak-anaknya, sampai Penggugat/Terbanding harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga Penggugat/Terbanding harus memilih jalan terakhir yakni perceraian, karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal bersama dan pisah ranjang berlangsung selama beberapa bulan, isteri telah menyatakan tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan suaminya, sementara Majelis Hakim tidak berhasil merukunkan keduanya, maka fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama sepanjang mengenai gugatan dalam konpensi patut dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama sepanjang gugatan dalam rekonsensi, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi menyatakan bahwa selama perkawinan dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi telah menghasilkan harta bersama yang antara lain berupa rumah, mobil Daihatsu Xenia dan mobil Suzuki Carry Pick Up, dan menuntut agar harta bersama tersebut dibagi dua, separuh untuk Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi dan separuh untuk Tergugat Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi, akan tetapi ternyata Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi tidak pernah meneguhkan haknya itu dengan bukti- bukti, padahal gugatannya tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan dalil dari Kitab Muadzab Juz II halaman 320 yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi
Artinya : " Apabila tidak membawa bukti, maka gugatannya ditolak ";

Menimbang bahwa dengan menambah pertimbangan- pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama telah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Agama sepanjang gugatan dalam rekonsensi harus dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 07 April 2011 Masehi bertepatan dengan 02 Jumadil Ula 1432 Hijriyah Nomor 3911/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. yang dimohonkan banding;

Membebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan 9 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Drs. J. THANIHOWIE GHANIE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 235/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 20 Juli 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan 18 Ramadhan 1432 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Tergugat Konpensasi/Penggugat
Rekonpensasi/Pembanding dan Penggugat Konpensasi/Tergugat
Rekonpensasi/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

Drs. J.

THANTHOWIE GHANIE, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :	Untuk salinan yang sama bunyinya
1. Biaya Proses : Rp.	Oleh :
139.000,-	PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
2. Redaksi :	SURABAYA,
Rp. 5.000,-	
3. Materai :	RACHMADI SUHAMKA, S.H.
Rp. 6.000,-	
Jumlah :	
Rp. 150.000,-	
(seratus lima puluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)